



PUTUSAN

Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat saat ini tinggal di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada AHMAD UBADI, SH, Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani 20 Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor : 1186/Kuasa/3/2024/PA.Kab.Mlg., sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 20 Agustus 2001 telah dilangsungkan pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) menurut Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sesuai kutipan akte nikah No. 836/69/VIII/2001. Bukti P – 1.
2. Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah Orang Tua Termohon selama 21 tahun dan mempunyai 2 anak kandung bernama
  - a. ANAK I umur 20 Tahun
  - b. Anak II umur 8 tahun
3. Setelah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis mulai bulan Januari 2023 terjadi pertengkaran hingga pertengkaran terus – menerus. Dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Puncak pertengkaran Bulan April 2023
4. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu :
  - a. Termohon/istri tidak menghormati suami dan sulit dinasehati
  - b. Termohon/istri merasa kurang terus uang belanja yang diberikan oleh suami.
  - c. Termohon/istri kata katanya menyakitkan hati suami bahkan telah mengusir suami dari rumah.
  - d. Istri sering minta cerai dalam pertengkaran
5. Akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, telah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 10 bulan (April 2023 - sekarang) dan tidak ada komunikasi dengan baik. Suami meninggalkan istri pulang ke rumah orang tuanya sendiri
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Maret 2024, 21 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 836/69/VIII/200 tanggal 20 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3507052406780003, tanggal 01 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Saksi.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang buah, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I umur 20 Tahun dan ANAK II umur 8 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I umur 20 Tahun dan ANAK II umur 8 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa selalu kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Maret 2024, 21 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan dari Pemohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan dari Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh TOMI

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. A. BASHORI, M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH,**

**M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**

**TOMI LUSTORO, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |             |      |                  |
|----|-------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| 2. | Proses      | : Rp | 100.000,00       |
| 3. | Panggilan   | : Rp | 740.000,00       |
| 4. | PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| 5. | Sumpah      | : Rp | 100.000,00       |
| 6. | Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| 7. | Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)